



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Emen alias Men bin Mochtar Sudin (Alm);**
2. Tempat lahir : Sei Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2022 dengan perpanjangan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 312/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (*satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah*) *subsider* 6 (*enam*) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);Dikembalikan kepada terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm);
 - 1 (*satu*) buah dompet warna hitam tersebut berisikan 2 (*dua*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 grma, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (*satu*) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) pada hari Rabu tanggal 18 bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Rt/Rw : 017/009, Desa. Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB tiba-tiba terdakwa melihat sdr. AMAT (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Rt/Rw : 017/009, Desa. Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah dengan mengendarai mobil Honda Jazz yang berhenti di toko depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa keluar untuk menghampiri sdr. AMAT (DPO), lalu sdr. AMAT (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa membeli sebanyak ½ gram sabu dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memberikan uang kepada sdr. AMAT (DPO) lalu terdakwa menerima ½ gram sabu, lalu sdr. AMAT (DPO) pergi untuk menuju ke Singkawang dan terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0410.K, tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm), dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - Bahwa terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) pada hari Kamis tanggal 19 bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Rt/Rw : 017/009, Desa. Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB, saksi Abdul Haris, Saksi Sugeng Harjono, dan anggota Sat Narkoba Polres Mempawah, mendapat informasi terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Rt/Rw : 017/009, Desa. Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah. Kemudian saksi Abdul Haris, Saksi Sugeng Harjono, dan anggota Sat Narkoba Polres Mempawah berangkat menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 08.00 WIB sudah sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di ruang tengah yang mana di tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) dompet warna hitam, lalu salah satu anggota polri memanggil saksi Rasidin untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah saksi Rasidin datang, langsung terdakwa dilakukan penggeledahan dengan diminta untuk membuka dompet warna hitam yang dipegangnya dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya sehingga terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan untuk diamankan ke Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pengujian* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 22.107.11.16.05.0410.K, tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti kantong plastik klip transparan yang disita dari terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa kantong plastik klip transparan mengandung Metamfetamin, dan termasuk narkotika golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md, dan Maya Sarah Pulungan, S.E yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa EMEN Alias MEN Bin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR SUDIN (alm), dengan kesimpulan 2 (dua) klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

- Bahwa terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dalam bentuk tanaman sabhu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Rt/Rw : 017/009, Desa. Sungai Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruang dapur rumah terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Dengan cara, terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipet, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api lalu ada asap yang keluar dari pipet. Kemudian asap yang keluar itu, terdakwa hisap lalu lalu dihembuskan secara berulang-ulang dan tindakan tersebut dilakukan sampai habis sabu yang dibakar;
- Bahwa efek terdakwa setelah mengkonsumsi sabu hanya merasakan mengantuk dan sesekali merasakan semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Periksa : 2022/05/19/00034 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rubini Mempawah yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab An. dr. Herza Plasiska, M. Ked (PA), SP. PA yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) dengan hasil *Positif Methamphetamine*;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EMEN Alias MEN Bin MOCHTAR SUDIN (alm) dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Haris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mempawah yang salah satunya ialah Saksi Sugeng Harjono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang tim kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam gram), klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;
- Bahwa pada saat itu petugas ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan badan tersebut ditemukanlah di dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip plastic transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah miliknya;
- Bahwa keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat yang bertempat tinggal di kampung Beting Pontianak, yang langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah Ketua RT setempat yang bernama Rasidin;
- Bahwa Amat belum tertangkap dan masih dalam pencarian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Selanjutnya tim kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya tim kepolisian di rumah tersebut tim kepolisian menemukan Terdakwa berada di ruang tengah dalam posisi duduk dan memegang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan selanjutnya salah satu rekan tim kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Rasidin. Sesampainya Ketua RT di tempat kejadian perkara tim kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip. Kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu. Setelah itu tim kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sugeng Harjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mempawah yang salah satunya ialah Saksi Abdul Haris;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang tim kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;
- Bahwa pada saat itu petugas ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan badan tersebut ditemukanlah di dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang digenggam oleh Terdakwa ditangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu adalah miliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat yang bertempat tinggal di kampung Beting Pontianak, yang langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu adalah Ketua RT setempat yang bernama Rasidin;
- Bahwa Amat belum tertangkap dan masih dalam pencarian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Selanjutnya tim kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya tim kepolisian di rumah tersebut tim kepolisian menemukan Terdakwa berada di ruang tengah dalam posisi duduk dan memegang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan selanjutnya salah satu rekan tim kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Rasidin. Sesampainya Ketua RT di tempat kejadian perkara tim kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klipplastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip. Kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu. Setelah itu tim kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang Terdakwahuni di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Polisi menemukan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat yang bertempat tinggal di kampung Beting Pontianak, yang langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/423/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0410.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Abdul Haris dan Saksi Sugeng Harjono pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tim kepolisian i menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet pendek, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat yang tinggal di kampung Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tujuannya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Selanjutnya tim kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya tim kepolisian di rumah tersebut tim kepolisian menemukan Terdakwa berada di ruang tengah dalam posisi duduk dan memegang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan selanjutnya salah satu rekan tim kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Rasidin. Sesampainya Ketua RT di tempat kejadian perkara tim kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip. Kemudian tim kepolisian melakukan pengeledahan di rumahnya namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu. Setelah itu tim kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Emen alias Men bin Mochtar Sudin (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat



jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Abdul Haris dan Saksi Sugeng Harjono pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang Terdakwa huni di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan dan penggeledahan tim kepolisian i menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Amat yang tinggal di kampung Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastic transparan dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang langsung mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tujuannya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB tim kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Sungai Purun Kecil RT 017 RW 009 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Selanjutnya tim kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya tim kepolisian dirumah tersebut tim kepolisian menemukan Terdakwa berada di ruang tengah dalam posisi duduk dan memegang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya dan selanjutnya salah satu rekan tim kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Rasidin. Sesampainya Ketua RT di tempat kejadian perkara tim kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip. Kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan dirumahnya namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu. Setelah itu tim kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/423/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0410.K tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu sejumlah tersebut yang telah diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Amat yang tujuannya akan digunakan oleh Terdakwa akan tetapi belum digunakan, sehingga anasir pokok yang terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut ialah memiliki sabu, perihal barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa untuk memiliki narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa



tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkoba golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

merupakan uang milik Terdakwa yang telah disita, akan tetapi bukan merupakan hasil tindak pidana narkoba dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada diri Terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;

merupakan barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu, barang tersebut dikuatirkan berbahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emen alias Men bin Mochtar Sudin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, klip-klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet pendek yang ujungnya lancip;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)